

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan rumah tangga perceraian ialah berakhirnya pernikahan yang diputuskan didepan pengadilan. Persoalan perceraian di Indonesia diatur pada pasal 38 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, berbunyi perkawinan dapat putus karena : (a) kematian, (b) perceraian,(c) Dan atas keputusan pengadilan. Secara prosedur perceraian diakui hukum apabila salah satu pihak telah mengajukan permohonan atau gugatan cerai di pengadilan dan telah di putuskan beserta dikabulkan oleh majelis hakim di pengadilan (Rakhmat, 1974).

Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun Untuk mencapai tujuan ideal suatu perkawinan tidaklah mudah, sebab realitas kehidupan masyarakat dihadapkan pada problematika yang berat dan rumit. Hal itu dipengaruhi oleh kodrat, selera dan karakter manusia yang berbeda- beda. Tidak mungkin dua orang berlainan jenis yang menjadi satu dalam ikatan perkawinan akan cocok secara sempurna, seperti dua bagian bola. Keharmonisan rumah tangga yang kemudian tidak dapat dipertahankan akan berujung pada arah perceraian. Mengingat perkara perceraian harus diadili di pengadilan, maka perkara perceraian itu sendiri tentunya harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sesuai UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Di antara salah satu alasan-alasan perkara perceraian dengan alasan perselisihan atau pertengkaran ada hal yang berbeda dengan perkara lainnya dalam hal pembuktiannya.

Perkara perceraian dengan alasan perselisihan atau pertengkaran secara terus-menerus terjadi dimana suami istri saling berselisih, dan sudah tidak dimungkinkan lagi untuk rukun kembali. Perselisihan antara suami dengan istri merupakan suatu peristiwa yang sifatnya rahasia dan cenderung ditutupi dalam kehidupan rumah tangga sudah tentu tidak akan dibuat dalam bentuk tulisan untuk kepentingan pembuktian seperti peristiwa perdata lainnya. Sebagai langkah preventif, Kementerian Agama menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Kursus ini bertujuan membekali calon pengantin dengan pengetahuan dasar kehidupan rumah tangga guna membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Regulasi ini diperkuat lagi melalui Surat Edaran Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Kewajiban bagi calon pasangan pengantin mengikuti bimbingan perkawinan sebagai syarat pencatatan pernikahan. Upaya ini menjadi penting dalam mencegah pernikahan yang terburu-buru dan tanpa kesiapan mental (Imroah, 2025).

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur mengenai pengertian perceraian, namun permasalahan terkait perceraian diatur dalam Pasal 113 sampai 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Melihat isi pasal-pasal tersebut, dapat kita ketahui bahwa tata cara perceraian tidaklah mudah, karena harus ada alasan yang serius dan alasan tersebut sah menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memuat sebagai berikut : "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak" (M Djawas, 1975).

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Indonesia, telah tercatatnya kasus perceraian sebanyak 447.743 ribu selama tahun 2021, hal ini menjadi kenaikan pada tahun 2022 dengan tercatatnya 448.126 kasus,

tentunya hal ini menjadi problematika yang cukup rumit. Dalam ranah yudisial, Mahkamah Agung juga turut berkontribusi melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur prosedur mediasi wajib dalam setiap perkara, termasuk perceraian. Mediasi menjadi upaya awal dalam menyelesaikan konflik rumah tangga secara damai. Selain itu, hakim tetap diwajibkan mengupayakan perdamaian selama proses persidangan berlangsung sesuai dengan Pasal 130 HIR, Pasal 154 RBg, dan Pasal 1851 KUHPerduta. Ini menunjukkan bahwa penyelesaian secara damai menjadi semangat utama dalam hukum acara perdata Indonesia. Sebagai respon terhadap meningkatnya angka perceraian yang didominasi oleh faktor perselisihan dan pertengkaran, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022. Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, dijelaskan bahwa gugatan perceraian karena tidak ada nafkah lahir dan batin hanya dapat dikabulkan jika berlangsung selama minimal 12 bulan, dan alasan perselisihan dan pertengkaran hanya diterima jika pasangan telah berpisah rumah selama 6 bulan. SEMA Nomor 1 Tahun 2022 hadir untuk memperketat alasan perceraian dan memberi waktu bagi pasangan untuk berpikir ulang sebelum mengambil keputusan bercerai. Kebijakan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 yang disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2023 dengan upaya sebagai bahan penekanan tingginya angka perceraian di Indonesia terkhusus Sumatera Barat. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang menyempurnakan rumusan hukum kamar agama pada angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya

Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”.

Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat prinsip mempersulit perceraian demi menjaga keutuhan rumah tangga. Akan tetapi, efektivitas kebijakan ini dalam praktik di lapangan belum banyak dikaji secara mendalam. Berdasarkan data sementara dari Pengadilan Agama Padang, setelah diberlakukannya SEMA No. 3 Tahun 2023, diperlukan evaluasi lebih lanjut apakah kebijakan ini berdampak signifikan dalam menekan angka perceraian. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebenarnya adalah suatu kebijakan Mahkamah Agung yang ditujukan untuk internal peradilan yang bersifat tidak mengikat secara hukum namun memiliki relevansi hukum. Sehingga dapat dikatakan Peraturan kebijakan ini digunakan sebagai pedoman maupun rujukan dalam beracara di Pengadilan dengan tetap menjalankan kewenangan yang ada. Selain itu aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung juga mengandung nilai untuk mengatur hukum acara dan mengisi kekosongan hukum. Secara teoritik. SEMA No 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan point C butir (1) berbunyi : Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah ternpat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT" (Indonesia, 2023).

SEMA No. 3 Tahun 2023 ini perlu diketahui efektifitas implementasinya mengikat atau tidaknya terhadap Pelaksanaan Pengadilan Agama Padang Kelas IA. Dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang ditujukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan Tinggi Banding dan Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama diharapkan semua Hakim tunduk pada SEMA tersebut. SEMA sendiri ditunjukan kepada hakim, ketua pengadilan, panitera, ataupun pejabat dalam lingkungan peradilan sehingga sesuai dengan sifat aturan kebijakan yang mengatur kedalam internal.

Secara faktor yuridis dan filosofis, Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan untuk mengembangkan kajian akademis dan dapat menambah informasi dan memperkaya keilmuan dan pengetahuan tentang perceraian di Indonesia pasca berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 Dalam Pengadilan Agama Padang.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian diambil dari Rumusan Masalah yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana SEMA No. 3 Tahun 2023 digunakan dalam Pengadilan Agama Padang kelas IA Tahun 2024?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan perceraian pasca SEMA No.3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Padang kelas Tahun 2024?

1.4 Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis SEMA No. 3 Tahun 2023 digunakan dalam Pengadilan Agama Padang.
2. Menganalisis Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan perceraian yang tidak sesuai dengan SEMA No.3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Padang.

1.5 Signifikansi Penelitian

Secara Praktis, Penelitian ini berguna untuk menggambarkan bagaimana penerapan SEMA No.3 Tahun 2023 dalam persoalan perceraian di Pengadilan Agama Padang Kelas IA, serta menjadi rujukan masyarakat terhadap ketidakbolehanNya perkara perceraian yang belum memenuhi SEMA No. 3 Tahun 2023 untuk diadili oleh pihak pengadilan, sehingga masyarakat telah memiliki pemahaman tentang alur persyaratan terbaru tentang prosedur perceraian di pengadilan agar mereka tidak terlanjur memasukan gugatan cerai di pengadilan yang belum memenuhi syarat SEMA No.3 Tahun 2023.

1.6 Studi Literatur

Berdasarkan penelusuran dan pengkajian penulis, ada beberapa karya tulis ilmiah maupun skripsi terdahulu yang membahas mengenai topik “SEMA No. 3 Tahun 2023 dan Perceraian” yang berkaitan dan berkaitan pada permasalahan tertentu. Berikut beberapa karya tulis ilmiah atau jurnal maupu skripsi terdahulu dengan judul dan pembahasan sebagai berikut :

Pertama, Sripsi karya M. Arfan Sa’idi. NIM : 1117043. “Ratio Legis Perubahan Norma Alasan Perceraian Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah ratiolegis perubahan tersebut mengacu

pada asas mempersukar perceraian dan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Akibat hukum dari perubahan norma alasan perceraian dalam SEMA no 3 tahun 2023 adalah hakim tetap harus meneliti bukti secara menyeluruh, merujuk pada peraturan yang berlaku, dan memastikan keputusan sesuai prinsip keadilan. Dengan adanya pengecualian unsur KDRT sebagai opsi dikabulkannya perceraian dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka hakim harus dapat memeriksa bukti-bukti yang dianggap menyakinkan telah terjadi kasus KDRT.

Kedua, Jurnal Karya Muhamad Ilham Azizul Haq, Yasniwati, Yaswirman. "Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Pasca Pemberlakuan Sema Nomor 1 Tahun 2022 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Pn.)". Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang mengacu kepada penelitian kepustakaan dan undang-undang kemudian dilakukan pengumpulan dan analisa data setelah itu ditarik kesimpulan menggunakan metode pemikiran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Terbitnya Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus, atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan tidak semata-mata muncul begitu saja melainkan melewati proses yang panjang. Mahkamah Agung melalui Rumusan Rapat Kamar Agama dalam SEMA 4 Tahun 2014 juga memberikan sejumlah indikator sebagai petunjuk kondisi rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage).

Rumusan ini kemudian disempurnakan dalam SEMA 3 Tahun 2018 yang memberikan petunjuk kepada hakim untuk mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian. Rumusan Rapat Kamar Agama Dalam SEMA 1 Tahun 2022 mempertegas ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana memudahkan hakim menggali akar permasalahan perceraian yang diajukan oleh suami atau istri untuk meminimalisir alasan perceraian perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Ketiga, Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga. karya Azizatul Imroah, dkk. "Efektivitas Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kraksaan". 2025. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang merupakan jenis penelitian hokum yang bertujuan untuk mengamati hokum secara nyata serta menganalisis bagaimana pelaksanaan suatu hukum dalam praktiknya, bahwa dalam penelitian ini berfokus pada kondisi nyata Pengadilan Agama Kraksaan untuk mengumpulkan data dan fakta yang diperlukan dalam penelitian, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui Implementasi pemberlakuan SEMA No. 3 Tahun 2023 yang dilakukan Pengadilan Agama Kraksaan, efektivitas SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam menekan angka perceraian dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hokum dalam implementasi SEMA No.3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Kraksaan. Adapun Hasil penelitian ini menyatakan bahwasanya implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Kraksaan telah dilakukan melalui beberapa mekanisme sosialisasi, seperti penyampaian informasi oleh petugas dibagian pendaftaran, Posbakum, serta pemasangan banner. Pasca SEMA No.2 tahun 2023 jumlah perceraian di Pengadilan Agama Kraksaan justru mengalami peningkatan, baik pada perkara cerai talak maupun

cerai gugat sehingga implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara efektif dikarenakan oleh lima faktor penentu efektivitas hukum, yaitu faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya, dengan keadaan dua faktor terakhir belum terpenuhi.

Keempat, Jurnal Hukum Keluarga karya Hammad Farobi Syahuda & Darmini. "Implementasi SEMA No. 1 Tahun 2022 Pleno Kamar Agama Tentang Perkawinan Dalam Mengurangi Tingginya Angka Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mataram Kelas 1A)". 2024. Dan Jurnal Smart Law karya syahrul, dkk. " Analisis Yuridis SEMA No. 3 Tahun 2023 Terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Stabat". Kedua Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Empiris studi lapangan langsung. Dengan tujuan penelitian untuk melihat bagaimana keberadaan SEMA No.1. Tahun 2022 di Pengadilan Agama Mataram dan Stabat. Hasil penelitian jurnal Hammad, dkk, menunjukkan Implementasi SEMA No.1 Tahun 2022 kamar agama hukum perkawinan poin b efektif dalam mempersukar terjadinya perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus saja, dan tidak efektif menurunkan angka perceraian, meskipun angka perceraian turun dibandingkan tahun sebelumnya, namun meningkatnya perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus adalah indikator menurunnya angka perceraian bukan karena kebijakan SEMA No.1 Tahun 2022 dalam kamar agama hukum perkawinan huruf b. Faktor pendukung dalam implementasi adalah :1). Isi Kebijakan yang jelas dan dimengerti oleh pelaksana kebijakan; 2). Terlibatnya lini PTSP dan POSBAKUM; 3). Para hakim dan pegawai lini PTSP dan POSBAKUM bersama-sama menaati sesuai porsi tugas mereka; 4). Penggugat mematuhi nasihat PTSP agar lebih baik tidak mendaftarkan perkara yang belum memenuhi persyaratan berdasarkan SEMA No.1 Tahun 2022, faktor penghambatnya adalah 1). Penggugat enggan mendengarkan nasihat

PTSP dan tidak jujur terkait jangka waktu pisah rumah. 2). SEMA No.1 Tahun 2022 kamar hukum agama tentang perkawinan huruf b terbatas hanya mengatur perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus tidak bisa memperketat perceraian dengan alasan lain. Sedangkan hasil penelitian SEMA No. 3 Tahun 2023 dibuat dengan tujuan untuk menekan angka perceraian yang setiap tahun naik secara signifikan. Asas mempersukar perceraian yang terdapat dalam kajian syar'i dan positif yuridis di Indonesia diterapkan dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 dengan memberi syarat waktu terhadap gugatan perceraian yang masuk. Hal ini sangat berpengaruh dengan tingkat perceraian di Pengadilan Agama Stabat, terbukti dengan menurunkan putusan gugatan cerai di kabupaten Langkat dan adanya perbedaan yang signifikan terhadap jumlah perceraian sebelum tahun 2023 dengan angka perceraian setelah tahun 2023 serta adanya alasan yuridis yang jelas terhadap penolakan penanganan kasus demi mengamalkan asas mempersukar perceraian dari hakim dan juga praktisi hukum.

Kelima, Skripsi karya Desi Fitriyani. B011181419. "Keabsahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan SEMA dalam sistem hukum positif di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana keabsahan dari SEMA Nomor 3 Tahun 1963. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan karya ilmiah), dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Ketiga bahan hukum yang telah diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisis, sehingga akan memperoleh gambaran yang sistematis dan komprehensif untuk menghasilkan preskripsi sehingga penelitian ini tidak bersifat deskripsi semata. Adapun hasil penelitian ini yaitu (1) kedudukan SEMA adalah

sebagai peraturan kebijakan sehingga tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Adapun SEMA Nomor 3 Tahun 1963 merupakan peraturan kebijakan yang isinya telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) SEMA Nomor 3 Tahun 1963 tidak memiliki keabsahan. Hal ini didasari oleh ketiadaan wewenang dari MA untuk mencabut pasal dalam undang-undang, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada MA.

Keenam, Skripsi karya Sayyida Nafisa. NIM 21103050071 "Implementasi SEMA No.1 Tahun 2022 Terkait Prinsip Mempersukar Perceraian (Studi Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1444/Pdt.G/2023/PA.Btl dan Nomor 874/Pdt.G/2023/PA.Btl . Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat preskriptif dengan pendekatan kasus. Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara pada hakim yang memutus perkara. Data diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan metode berpikir induktif. Teori yang digunakan untuk menganalisis data adalah penalaran hukum Shidarta dan teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Hasil penelitian menunjukkan, terdapat perbedaan penalaran hukum hakim dalam menyelesaikan perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1444/Pdt.G/2023/PA.Btl dan Nomor 874/Pdt.G/2023/PA.Btl mengenai perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Hakim memutus perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1444/Pdt.G/2023/PA.Btl mengutamakan nilai kepastian hukum dengan menerapkan prinsip mempersukar perceraian dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, akan tetapi nilai kemanfaatan dalam putusan ini kurang diperhatikan. Sedangkan terjadinya pengabaian dari prinsip mempersukar perceraian pada Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 874/Pdt.G/2023/PA.Btl dikarenakan rumah tangga penggugat

telah pecah (broken marriage) sehingga dalam putusan tersebut hakim mengutamakan nilai kemanfaatan. Maka nilai tujuan hukum dalam penyelesaian perkara ini sudah sempurna. Perbedaan antara penelitian ini dengan kajian yang akan saya teliti terletak pada subjek penelitian yaitu Pengadilan Agama Indramayu dan lebih berfokus pada interpretasi hakim terhadap SEMA No.1 Tahun 2022.

Ketujuh, Skripsi karya Irwan Adi Cahyadi, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2014, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia". Penelitian ini membahas kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif. Dengan Tujuan penelitian melihat fungsi dan kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam Hukum positif di Indonesia. Hasil Penelitian ini menunjukkan Kedudukan SEMA sendiri jika kita lihat dari subjek penggunaannya dapat digolongkan ke dalam aturan kebijakan (bleidsregel), karena SEMA sendiri biasanya di tunjukan kepada hakim, panitera, dan jabatan lain di pengadilan. Selain itu bentuk formal SEMA sendiri lebih mendekati peraturan kebijakan ketimbang peraturan perundang- undangan pada umumnya. Namun jika kita lihat lebih dalam dari segi isi, tidak semua SEMA dapat begitu saja kita golongkan sebagai aturan kebijakan (bleidsregel), dan Fungsi SEMA dapat dikategorikan dalam menjalankan fungsi rule making power. Hanya surat edaran Mahkamah Agung yang isinya mengatur hukum acara dan mengisi kekosongan hukum. Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, SEMA yang di dasari ketentuan pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Memiliki kekuatan hokum mengikat dan dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan.

Kedelapan, Skripsi karya Oni Kristina Pramita, NPM: 2021010158. Perceraian Sesudah SEMA NO 1 Tahun 2022 Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama IA Tanjung Karang). Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 1445 H/2024 M. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang dilakukan di Pengadilan Agama IA Tanjung Karang dengan tujuan Untuk mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap perceraian sesudah berlakunya SEMA No 1 Tahun 2022 Di Pengadilan Agama IA Tanjung Karang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya penyelesaian sengketa perceraian pasca pemberlakuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama kelas IA Tanjung Karang sudah diterapkan dan dilaksanakan dengan baik namun hanya disampaikan di bagian informasi ketika terdapat pihak yang ingin mengajukan cerai saja, berlakunya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 maka bertambah ketentuan formil dalam hukum acara peradilan agama dalam hal terjadi perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus hanya dapat dikabulkan setelah terbukti suami istri pisah tempat tinggal paling kurang 6 (enam) bulan. Dan Islam memandang hal ini adalah suatu Tindakan yang baik dalam upaya penundaan atau pencegahan perceraian.

1.7 Kerangka Teori Kepastian Hukum

Suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti sebab aturan tersebut mengatur dengan jelas dan logis sehingga tidak menimbulkan adanya multitafsir dan tidak saling berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Norma menekankan pada aspek “seharusnya” atau “dassollen” dengan menyertakan beberapa peraturan yang wajib dilaksanakan. aturan-aturan yang dibuat sebagai undang-undang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku. kepastian hukum dimaknakan bahwa seseorang akan mendapat sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, kepastian

diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat (Wijayanta, 2014). Hubungannya dengan penelitian ini adalah penulis melakukan tinjauan terhadap putusan Pengadilan Agama Padang memutus perkara Perceraian Dengan Alasan pertengkarannya terus-menerus (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Padang) Pasca SEMA No. 3 Tahun 2023.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian Hukum normatif. Yaitu penelitian hukum yang mengfokuskan penelitian pada peraturan atau perundang-undangan yang tertulis atau penelitian yang didasarkan pada kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian Hukum normatif bisa dikatakan sebagai penelitian kajian pustaka yang sebagian besar sumber datanya merupakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Armis, n.d.)

1.8.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus yaitu penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan (Rahmadi, 2011). Dilakukan dengan cara mengidentifikasi terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan topik yang sedang dihadapi, bahwa kasus ini telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. dalam arti sederhananya pendekatan ini melihat bagaimana bekerjanya suatu hukum di lingkungan masyarakat. Pendekatan kasus ini mengkaji pertimbangan (ratio decidendi atau reasoning) dari hakim dalam memutus suatu perkara. Kasus-kasus yang ditelaah tersebut dapat berupa kasus

yang terjadi di Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil kasus dari Putusan-Putusan Pengadilan Agama Padang.

1.8.3 Sumber Data

Sumber data adalah hasil pencatatan peneliti, baik berupa fakta maupun angka (Rahmadi, 2011). Berdasarkan SK Menteri P&K No. 0259/U/1977, data didefinisikan sebagai segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan, dalam rangka mempermudah proses pengumpulan data, maka penulis mengelompokkan menjadi 2 (dua) sumber data, yaitu :

1.8.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian, data yang diperoleh langsung sebagai berikut :

SEMA Nomor 3 Tahun 2023

Salinan putusan nomor 901/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Salinan putusan nomor 905/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Salinan putusan nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Salinan putusan nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Salinan putusan nomor 1497/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Salinan putusan nomor 798/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Salinan putusan nomor 793/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Salinan putusan nomor 851/Pdt.G/2024/PA.Pdg

1.8.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan, data yang diambil dari Peraturan Perundang-Undangan dan Instruksi Presiden (Inpres) yang berkaitan dengan Sema No.3 Tahun 2023 maupun Perceraian.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif empiris dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet (2020, hal. 70).

1.8.5 Teknik Pengolahan Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data, yaitu mengelola data sedemikian rupa sehingga putusan dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti mengambil kesimpulan atas kumpulan data tersebut. Karena data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan makna apapun bagi tujuan penelitian. Oleh karena itu, tepat kiranya bahwa setelah pengumpulan data ini, peneliti kemudian melakukan analisis data. Analisis data demikian disebut pula sebagai klasifikasi, yaitu melakukan klasifikasi terhadap bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam kelas-kelas dari gejala-gejala yang sama atau yang dianggap sama (Armis, n.d.). Pada penelitian ini, kegiatan analisis data dilakukan dengan menggunakan konsep analisis data kualitatif menurut

Creswellialah menggunakan logika induktif dengan prosedur yang umum dan langkah langkah khusus dalam analisis data. Creswell menya-rankan peneliti untuk melihat analisis data sebagai suatu proses penerapan prosedur dari yang spesifik hingga yang umum dengan berbagai level analisis yang berbeda. Berikut 6 tahapan analisis data menurut Creswell, yaitu sebagai berikut: (Haryoko,2020).

1. Mengolah dan Mempersiapkan Data untuk Dianalisis. Tahap ini meliputi Salinan putusan atau penetapan hakim tentang permohonan perceraian pasca SEMA No. 3 Tahun2023.
2. Membaca keseluruhan data. Tahap semua putusan atau penetapan hakim secara keseluruhan untuk dapat membangun general sense atas informasi data yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan dan menulis catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan umum tentang data yang diperoleh dari putusan atau penetapan tersebut.
3. Menganalisis lebih detail dengan mengcoding data. Tahap ini merupakan proses mengolah data menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahap lagi, yakni: (1) mengambil data putusan yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan; (2) mensegmentasi atau memberi kode putusan tersebut dalam kategori: pertimbangan hukum hakim, menerapkan atau mengesampingkan SEMA, hasil putusan atau penetapan.
4. Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan topik atau tema. Tahap ini data yang telah di labeli beberapa kategori, kemudian akan dikaitkan sehingga membentuk sebuah tema. Dalam hal ini tema nya adalah hakim mengesampingkan SEMA dalam penetapan putusannya, yang kemudian akan kita lihat dalam sudut pandang pertimbangan hukum hakim.

5. Mendeskripsikan bagaimana tema akan disajikan kembali dalam bentuk narasi. Tahap ini meliputi pembahasan tentang tindakan hakim dalam penerapan SEMA pada pertimbangan Hukumnya.
6. Menginterpretasi data atau memaknai data. Tahap ini peneliti menegaskan apakah hasil penelitiannya membenarkan atau justru menyangkal informasi yang ada sebelumnya.

